



PENETAPAN

Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

INDAH SRIWIDARTI,

NIK: 3315046811840001, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 28 November 1984, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Geneng, RT.007 RW.001, Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 8 Juni 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama INDAH SRIWIDARTI yang lahir di Grobogan, 28 November 1984;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terbit tanggal 20 Juni 2001, nama Pemohon tercatat MUSLIMAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 2001 dengan seorang laki-laki yang bernama PUJIYONO di KUA Kecamatan Toroh dengan Akta Nikah Nomor : 566/23/VII/2001 tertanggal 09 Juli 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan AKta Nikah Nomor : 789/Kua.11.15.18/Pw.01/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019, nama Pemohon tercatat MUSLIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315041907070439, nama Pemohon tercatat INDAH SRIWIDARTI yang lahir di Grobogan, 28 November 1984;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315046811840001 tanggal : 31-08-2012 atas nama: INDAH SRIWIDARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 331504090700439, tanggal : 03-09-2014 atas nama Kepala Keluarga : PUJIONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 789/Kua.11.15.18/Pw.01/05/2019, tanggal : 13-05-2019 atas nama: PUJIYONO dan MUSLIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gabus Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP No.Mts.0004/I03.02/PR/2001 tanggal : 20-06-2001 atas nama: MUSLIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Pembangunan Desa Kec. Toroh Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Pengantar No. 145/345/V/2019, tanggal : 20-05-2019 atas nama: INDAH SRIWIDARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : RUNI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kelurga (KK) tertulis nama Pemohon yaitu INDAH SRIWIDARTI;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan AKta Nikah nama Pemohon adalah MUSLIMAH;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan AKta Nikah ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

2. Saksi : NANIK SUSILOWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon yaitu INDAH SRIWIDARTI;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan AKta Nikah nama Pemohon adalah MUSLIMAH;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan AKta Nikah ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama Pemohon yang ada pada pada

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama INDAH SRIWIDARTI yang lahir di Grobogan, 28 November 1984;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terbit tanggal 20 Juni 2001, nama Pemohon tercatat MUSLIMAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 2001 dengan seorang laki-laki yang bernama PUJIYONO di KUA Kecamatan Toroh dengan Akta Nikah Nomor : 566/23/VII/2001 tertanggal 09 Juli 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 789/Kua.11.15.18/Pw.01/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019, nama Pemohon tercatat MUSLIMAH;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315041907070439, nama Pemohon tercatat INDAH SRIWIDARTI yang lahir di Grobogan, 28 November 1984;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Geneng, RT.007 RW.001, Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 nama Pemohon Tertulis INDAH SRIWIDARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama Pemohon Tertulis MUSLIMAH;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama anak Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu INDAH SRIWIDARTI dengan yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu MUSLIMAH adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIMAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Rabu, tanggal : 15 Juni 2022 oleh VABIANNES STUART WATTIMENA,SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Novarini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

TT

(BUDI NOVARINI, SH)

(VABIANNES STUART WATTIMENA,SH.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp.100.000,00
	(Seratus ribu rupiah)